

# **BAB. V K E S I M P U L A N**

## **1. Riwayat Konservasi bangunan dari waktu ke waktu**

Rumah dinas Bupati kabupaten Rembang merupakan Bangunan milik pemerintah kabupaten rembang yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya dan sudah di inventarisir oleh Balai Pelestarian Bangunan Cagar Budaya (BPCB) yang beralamat di Jl.Gatot Subroto No.8, Kab. Rembang memiliki nilai historis yang tinggi.

Dari hasil analisis didapatkan menunjukkan bahwa bangunan bangunan rumah dinas bupati kabupaten Rembang telah mengalami perubahan keaslian tata ruang akibat penambahan ruang untuk mendukung fungsi sebagai rumah tinggal dinas bupati berupa kamar, toilet dan bangunan penunjang. Selain itu material dinding, partisi, plafon, rangka atap dan lantai ubin juga tidak luput dari perawatan dan perubahan mengingat bangunan sudah rumah tinggal bupati kabupaten rembang berumur cukup tua yakni 173 tahun (*1850 sd 2023*). Perubahan tersebut sebanyak 9 kali perawatan atau pemugaran yang terjadi. Pertama pada dari tahun 1968 dan yang terakhir pada Tahun 2018.

## **2. Kerusakan komponen bangunan rumah dinas Bupati Rembang**

Kerusakan arsitektur bangunan tidak hanya terjadi pada sisi fisik bangunan akan tetapi dari sisi keaslian tata ruangan telah mengalami perubahan akibat penambahan ruang-ruang guna menunjang kegiatan bangunan rumah tinggal dinas Bupati. Selain itu, sebagian kerusakan material bangunan pada bangunan rumah dinas bupati kabupaten rembang dikarekanan usia bangunan, penurunan nilai durabilitas material, penggantian material yang tidak sesuai atau

mendekati aslinya serta factor kimiawi. Kebocoran atau kerusakan atap bangunan rumah dinas bupati menyebabkan kerusakan berantai pada komponen rangka atap, plafon dinding dan lantai.

### **3. Proses pelestarian bangunan rumah dinas Bupati Rembang**

Untuk melakukan pelestarian bangunan dapat dilakukan dengan mengembalikan bentuk, ruang dan tatanan bangunan. Proses ini mengharuskan pembongkaran ruang-ruang dan bangunan tambahan. Tahapan selanjutnya untuk adalah memperbaiki komponen atas bangunan (Rangka Atap, Penutup Atap dan Struktur Bangunan ) baru melakukan konservasi pada komponen bangunan lain yakni : Dinding, Lantai, Plafon, Kusen dan Detail bangunan lainnya dengan teknik yang sesuai dengan standar peestarian bangunan cagar budaya. Selain itu untuk material dan bahan pengganti harus aslinya atau yang mendekati baik dari sisi ukuran, ketebalan, corak/ tekstur, warna dan bahan pembentuknya.